

**ANALISA PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN
(ONTSLAG VAN RECHTSVERVOLGING) PADA TINDAK
PIDANA PEMILIHAN UMUM DITINJAU DARI
ASPEK KEADILAN PEMILU
(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor
69/Pid/2024/PTMnd)**

Tota Pasaribu¹, Mustofa Kamil², Hasnah Aziz³
Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118
Email :¹ totapasaribu48@gmail.com
Email :² mustofa.kamil@unis.ac.id
Email :³ haziz@unis.ac.id

Abstrak

Sebuah wujud nyata dari keadilan Pemilu harus diberikan terhadap semua pihak baik itu masyarakat sebagai pengguna hak pilih, partai politik dan perseorangan sebagai peserta serta terhadap penyelenggara Pemilu itu sendiri. Metode yang digunakan berupa yuridis normatif melalui analisa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 69/Pid/2024/PTMnd, yang akan dikaji dari aspek keadilan Pemilu. Data yang dikumpulkan dan dikelola bersumber dari data primer, sekunder dan sumber lainnya yang relevan baik melalui metode wawancara atau metode lainnya yang diolah menjadi jawaban atas permasalahan. Hasil studi ini menemukan jika pengaturannya sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mejatuhkan putusan yaitu dalam pasal 551 sebagai aspek substantif telah terpenuhinya unsur dari sebuah perbuatan pidana, namun pasal dimaksud menjadi tidak berlaku atau dikesampingkan dengan adanya aspek formil berupa ketentuan pada pasal 484 ayat (1) yang mengatur lepas atau tidaknya pemberian hukuman didasarkan pada sisi waktu (daluwarsa) yang secara tidak langsung dalam putusan ini tidak lagi melindungi kepentingan masyarakat banyak. Kesimpulannya, dalam upaya perwujudan dan implementasi keadilan Pemilu, perlu evaluasi bersama dalam pengaturan penjatuhan sanksi pidana Pemilu yang tidak mengesampingkan aspek substantif dengan mengedepankan aspek formil.

Kata Kunci: Putusan, Lepas, Tuntutan, Keadilan, Pemilu.

Abstract

A concrete manifestation of electoral justice must be given to all parties, both the public as users of voting rights, political parties and individuals as participants and to the election organizers themselves. The method used is normative juridical through analysis of the Manado High Court decision Number 69 / Pid / 2024 / PTMnd, which will be studied from the aspect of electoral justice. The data collected and managed are sourced from primary data, secondary data and other relevant sources either through interview methods or other methods that are processed into answers to the problems. The results of this study found that if the regulations as contained in Law Number 7 of 2017 concerning Elections, become the basis for the judge's consideration in passing a decision, namely in Article 551 as a substantive aspect that the elements of a criminal act have been fulfilled,

but the article in question becomes invalid or is set aside by the existence of a formal aspect in the form of provisions in Article 484 paragraph (1) which regulates whether or not the imposition of punishment is based on the time side (expiration) which indirectly in this decision no longer protects the interests of the wider community. In conclusion, in efforts to realize and implement electoral justice, a joint evaluation is needed in the regulation of criminal sanctions for elections that prioritizes formal aspects and prioritizes substantive aspects.

Keywords: *Verdict, Acquittal, Charges, Justice, Elections.*

A. Pendahuluan

Pola penerapan dan penegakan hukum pidana Pemilihan Umum (Pemilu) sekaligus sebagai bagian dari implementasi keadilan Pemilu itu, tentu berkaitan dengan proses penegakan dari setiap norma sebagai aturan main termasuk dalam hal penanganan tindak pidana Pemilu itu sendiri. Adanya batasan waktu penanganan yang cukup singkat, merupakan sebuah tantangan baru dalam proses penanganan terhadap pelanggaran akan terjadinya sebuah tindak pidana dalam bidang kepemiluan. Jika diamati, bentuk atau tujuan pelanggaran yang dilakukan motifnya selalu sama dan cenderung berulang seperti tindak pidana politik uang, sikap kepala desa atau aparat pemerintahan yang tidak netral, melakukan pencoblosan surat suara lebih dari satu kali termasuk, perbuatan oleh penyelenggara Pemilu yang dengan sengaja melakukan perubahan hasil perolehan suara (Hanafi, 2023: 23).

Sesuai pasal 191 dan 193 KUHP, hukum pidana sendiri seperti menggolongkan putusan sebanyak tiga macam, yakni putusan bebas, putusan terlepas akan segala tuntutan hukum dan putusan yang mengandung pemidanaan. Putusan berupa pelepasan dari segala tuntutan hukum merupakan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, dakwaan jaksa terbukti, tetapi dalam hal ini lagi hanya berkenaan dengan keadaan terbukti tidaknya tuduhan tetapi murni terkait persoalan hukum bukan persoalan fakta. Demikian halnya pada putusan lepas dari dari segala tuntutan hukum (Ontslag Vanrecht Vervolging) juga diakomodir dalam Undang-undang Pemilu, dalam hal ini berlaku atau gugurnya hal pemidanaan sekalipun terbukti, karena tidak lagi memenuhi syarat formal atau dinyatakan sudah lewat waktu. Pasal 484 Uayay (1) Undang-undang Pemilu menyatakan bahwa Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu yang menurut Undang-Undang ini dapat memengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 (PKPU No. 3 Tahun 2022) tentang Tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 disebutkan jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelesaikan rekapitulasi hasil Pemugutan dan Penghitungan suara secara berjenjang pada Pemilu 2024 secara nasional pada 20 Maret 2024. Dengan mengacu terhadap PKPU No. 3 Tahun 2022 tersebut, dalam implementasinya Pengadilan Tinggi Manado melalui putusan 69/Pid/2024/PTMnd pada 13 Juni 2024 dalam amar putusannya, membebaskan 2 (dua) orang terdakwa masing-masing sebagai anggota KPU Kabupaten Sangihe dari semua tuduhan sekaligus membatalkan putusan Pengadilan

Negeri Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 21 Mei 2024 Nomor 29/PidSus/2024/PN.Thn yang sebelumnya menjatuhkan vonis bersalah kepada kedua terdakwa oleh Pengadilan Negeri (PN) Tahuna.

Konsep keadilan Pemilu adalah sekaligus sebagai modal bagi pelaksanaan sebuah kontestasi Pemilu yang berintegritas melalui adanya perbaikan rancangan aturan hukum (regulasi) Pemilu yang berfungsi dalam mengatur jalannya proses pelaksanaan dan perjalanan dari sebuah Pemilu dengan berbagai kelemahan dan kekurangan dari regulasi yang harus segera dibenahi (Waid, 2019: 15) dengan semestinya, karena hasil dari Pemilu itu menjadi kendali pemerintahan selama lima tahun kedepan. Amanah sebagaimana termaktub pada UUD 1945 terkait prinsip-prinsip dasar ataupun asas dari penyelenggaraan Pemilu seperti dalam pasal 22 E Ayat (1) UUD 1945 mengamanahkan jika Pemilu itu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia (Suswanto, 2015: 4). Dalam Undang-undang Pemilu selain mengatur pelanggaran administratif Pemilu di Bawaslu, penanganan akan pelanggaran dan penegakan kode etik dan kode perilaku penyelenggara Pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu oleh Bawaslu dan upaya bandingnya pada Pengadilan Tata Usaha Negara, mekanisme perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi juga diatur terkait penyelesaian pelanggaran atau pidana Pemilu di Pengadilan Negeri.

Salah satu aspek penegakan hukum kepeiluan adalah tindak pidana Pemilu yang ditegakkan melalui mekanisme proses penanganan sebagaimana termuat dalam ketentuan pasal 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilu termasuk salah satu praktek atau implementasinya oleh Pengadilan Tinggi Manado melalui putusan 69/Pid/2024/PTMnd pada 13 Juni 2024, yang telah menjatuhkan putusan dengan membebaskan 2 (dua) orang terdakwa masing-masing sebagai anggota KPU Kabupaten Sangihe dari semua tuduhan sekalipun perbuatan dan semua unsur-unsurnya memenuhi kualifikasi tindak pidana Pemilu namun adanya aspek kepastian hukum, maka dalam putusan tersebut sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 21 Mei 2024 Nomor 29/PidSus/2024/PN.Thn yang sebelumnya menjatuhkan vonis bersalah kepada kedua terdakwa oleh Pengadilan Negeri (PN) Tahuna. Pengadilan Tinggi Manado membatalkan putusan pengadilan Negeri Tahuna berupa pelepasan terdakwa dari semua tuntutan tindak Pidana Pemilu, penjatuhan putusan terhadap terdakwa dalam perkara tersebut dinyatakan gugur atau melepaskan dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Rechtsvervolging).

Perumusan masalah,

- a. Bagaimana pengaturan putusan lepas dari segala tuntutan (Onslag Van Rechtsvervolging) pada Tindak Pidana Pemilu sesuai aturan kepeiluan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017?
- b. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Manado dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan (Onslag Van Rechtsvervolging) dalam Perkara Nomor 69/Pid/2024/PTMnd?

- c. Bagaimana hasil analisa putusan lepas dari segala tuntutan (Ontslag Van Rechtsvervolging) pada Tindak Pidana Pemilihan Umum ditinjau dari aspek keadilan Pemilu dalam Putusan PT Manado Nomor 69/Pid/2024/PTMnd)?

Adapun, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan putusan lepas dari segala tuntutan (Ontslag Van Rechtsvervolging) pada Tindak Pidana Pemilu sesuai aturan kepemiluan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Manado dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan (Ontslag Van Rechtsvervolging) dalam Perkara Nomor 69/Pid/2024/PTMnd
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis hasil analisa putusan lepas dari segala tuntutan (Ontslag Van Rechtsvervolging) pada Tindak Pidana Pemilihan Umum ditinjau dari aspek keadilan Pemilu dalam Putusan PT Manado Nomor 69/Pid/2024/PTMnd)

B. Metode

Penelitian ini sendiri menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dengan cara meneliti berupa memberikan analisa atau kajian hukum atas putusan Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara tindak pidana Pemilu tahun 2024 yang telah diputus oleh majesli hakim. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian yang berjudul Analisa Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan (Ontslag Van Rechtsvervolging) Pada Tindak Pidana Pemilihan Umum ditinjau dari Aspek Keadilan Pemilu (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 69/Pid/2024/PTMnd) adalah menggunakan metode yuridis normatif yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas:

Tipe Penelitian.

Penelitian ini akan menganalisis masalah hukum, fakta, dan gejala hukum lainnya yang berkaitan dengan pendekatan hukum, kemudian diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai masalah yang akan diteliti. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder maupun sumber atau bahan lainnya. Penelitian ini berupa penelitian dari aspek analisa yuridis putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging) Pada Tindak Pidana Pemilihan Umum ditinjau dari aspek keadilan Pemilu (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 69/Pid/2024/PTMnd).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif, yaitu memaparkan data-data mengenai berupa hasil penelitian dari aspek analisa yuridis putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging) Pada Tindak Pidana Pemilihan Umum ditinjau dari aspek keadilan Pemilu (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 69/Pid/2024/PTMnd). Penelitian yang sifatnya deskriptif analisis ini hanya akan menggambarkan keadaan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan tuntutan lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslag Van Rechtsvervolging*) dalam Tindak Pidana Pemilu sesuai Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017.

Dalam proses penegakan hukum pidana Pemilu dilakukan dengan kehadiran Tim atau Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum memperjelas kesungguhan pemerintah dalam aspek penanganan tindak pidana Pemilu melalui dibentuknya sentra penegakan Hukum Terpadu atau disebut sebagai sentra Gakkumdu. Dalam upaya penegakan hukum dalam kasus tindak pidana Pemilu akan dikoordinasikan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu dengan membentuk sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu), yang mana sentra penegakan hukum ini berfungsi untuk mengaktifkan peran koordinasi antara lembaga yang terkait dalam setiap penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu. Dalam Pasal 476 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan masing-masing pada ayat:

- 1) Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu.
- 2) Perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Gakkumdu.
- 3) Laporan dugaan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:
 - a) nama dan alamat pelapor;
 - b) pihak terlapor;
 - c) waktu dan tempat kejadian perkara;
 - d) dan uraian kejadian.

Selain mengatur terkait mekanisme penanganan tindak pidana Pemilu, UU No. 7 Tahun 2017 juga mengatur keberadaan forum koordinasi dalam proses penanganan setiap pelanggaran tindak pidana Pemilu, yang diberi nama Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau disingkat Gakkumdu. Menurut UU No. 7 Tahun 2017, Sentra Penegakan Hukum Terpadu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu dan jajarannya, Kepolisian dan jajarannya, serta Kejaksaan dan jajarannya (Prayinto, 2019 : 11). Adapun dalam proses penanganannya, (Sumertana, 2021 : 40).

2. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Manado dalam menjatuhkan lepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging)

a. Pertimbangan Yuridis

Dalam pertimbangan secara yuridis oleh hakim dalam Putusan PT Manado Nomor 69/Pid/2024/PT Mnd dengan mendasari apa yang tertuang dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 21 Mei 2024 Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Thn. Pada ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur:

Pasal 551

Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)

Pasal 484 ayat (1)

Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu yang menurut Undang-Undang ini dapat memengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional

Amanat dalam norma atau ketentuan Pasal 551 Undang Undang nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Fakta jika dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 21 Mei 2024 Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Thn, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dakwaan Primer melanggar Pasal 551 Undang-Undang nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang Undang nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi undang-undang Jo Pasal 5 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum pidana, yang unsur-unsurnya telah terpenuhi yaitu sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS dalam perkara a quo para terdakwa adalah sebagai Anggota KPU Kabupaten Sangihe.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Teori Pidanaan dalam penjatuhan hukuman memiliki relevansi dengan kualitas putusan Hakim. Kualitas putusan Hakim salah satunya dilihat seberapa jauh penjabaran lebih lanjut dari teori-teori yang berkembang dalam ilmu hukum pidana yang relevan dengan tindak pidana yang bersangkutan, termasuk didalamnya bagaimana hakim mengkronstuksi putusannya dengan teori pidanaan atau tanpa teori sama sekali atau dengan kata lain, putusan hakim tidak hanya pengambilan kesimpulan dari fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan.

Dalam penggunaan teori pemidanaan berkaitan dengan hak terdakwa dan korban tindak pidana. Kesalahan terdakwa dan sanksi pidana yang dijatuhkan tidak dapat didasarkan pada perasaan hakim semata, harus ada justifikasi teoritis yang dapat dipertanggungjawabkan oleh hakim mengapa ia memutuskan demikian. Begitu juga dengan korban tindak pidana yang harus diperhatikan, hak yang dimiliki, kerugian yang diderita baik fisik maupun psikis, latar belakang yang mendasari dilakukannya perbuatan pidana oleh pelaku, dan faktor lainnya (Dahtiar, 2022 : 124).

Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif. Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang memperhatikan syarat subyektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Pada sisi lain hakim juga memperhatikan syarat obyektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembeda ataupun pemaaf dilakukannya perbuatan pidana oleh pelaku. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging).

Pada ketentuan Pasal 191 (2) KUHP mengatur secara eksplisit tentang putusan pembebasan dari segala tuntutan hukum. Pada pasal tersebut di atas, putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum dirumuskan dengan redaksional bahwa, jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. (Kurniawan, 2020 : 85). Norma dalam ketentuan Pasal 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum mengatur jika pengadilan negeri dan pengadilan tinggi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana Pemilu yang timbul karena laporan dugaan tindak pidana Pemilu yang diteruskan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 jam, sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu. Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana kecuali ditentukan lain dalam UU Pemilu.

- 3. Analisa putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging) Pada Tindak Pidana Pemilihan Umum ditinjau dari aspek keadilan Pemilu dalam Putusan PT Manado Nomor 69/Pid/2024/PTMnd).**

a. Analisa Yuridis

Dasar pertimbangan yuridis oleh Putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 21 Mei 2024 Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Thn dan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 69/Pid/2024/PT Mnd. Tanggal 13 Juni 2024 terungkap jika tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa I dan II ditemukan dan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 551 Undang Undang nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair.

Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 69/Pid/2024/PT Mnd, jika sejalan dengan putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 21 Mei 2024 Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Thn, dalam putusan a quo, dimana secara formil terdakwa I dan II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagai Anggota KPU kabupaten/Kota Turut Serta Dengan Sengaja mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara" sebagaimana dalam dakwaan Primair, Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat 1 Ke 1 KHUPidana.

Sebuah fakta ini didasarkan pada adanya penetapan secara nasional hasil Pemilihan Umum oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 20 Maret 2024, telah mendahului Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Thn yang dijatuhkan dalam perkara a quo pada tanggal 21 Mei 2024, yang untuk itu Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Banding berpendapat penuntutan di dalam perkara a quo menjadi gugur.

Pada putusan sebelumnya yaitu dalam Putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 21 Mei 2024 Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Thn hakim menimbang jika dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa I dan Terdakwa II harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

b. Analisa Non Yuridis

Adanya dasar majelis hakim dengan berdasarkan Peraturan Bawaslu mengatur tentang tenggang waktu datal penanganan suatu temuan, sebuah akibat tidak terpenuhinya tenggang waktu untuk penyelesaian /penanganan sebuah tindak pidana Pemilu tersebut, menghapuskan unsur dari sebuah tindak pidana. Pasal 78

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum Pidana telah mengatur secara limitatif masa daluarsa yang merupakan salah satu alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan hukuman yang dalam keseharian dikenal yang namanya norma perilaku yaitu aturan yang menentukan apakah perilaku yang dilakukan oleh manusia tertentu patut atau tidak.

Dalam perkara ini juga diperhatikan satu kepentingan yang hendak dilindungi oleh pemerintah yaitu berupa pelaksanaan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adir. Unsur jujur yaitu setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau pemilu, pemilih, dan semua pihak yang terlibat dalam Pemilu harus bersikap dan berbuat jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara Pemilu maka Komisi Pemilihan umum haruslah memiliki asas jujur tersebut. Oleh karenanya sudah sepatutnya dalam perkara ini bukan hanya sekedar mempertimbangkan tenggang waktu tahapan yang ada namun lebih jauh dari itu menilai apakah norma perilaku yang dilakukan oleh para terdakwa patut atau tidak, hal ini semata-mata guna tercapainya perlindungan kepentingan hukum atas pelaksanaan Pemilu di Indonesia.

Demikian halnya bahwa tujuan dari pemidanaan bukan hanya merupakan suatu pembalasan terhadap yang dijatuhkan melainkan sebagai sarana memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan sikap dan pola pikir dari perbuatan yang dilakukan sebelumnya. Dalam hal ini, putusan hakim harus memberikan rasa keadilan, berkepastian hukum dan kemanfaatan, disamping itu berpedoman kepada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Sip/1973, yang didalamnya terkandung kaedah hukum yang menyatakan bahwa suatu Putusan harus memiliki segi edukatif, preventif, korektif dan refrensip kepada semua pihak khususnya dalam perkara a quo.

D. Kesimpulan

1. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging) dalam Tindak Pidana Pemilu telah diatur dalam aturan ataupun regulasi Pemilu yaitu terdapat dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 yang syarat pemberlakuannya sangat dipengaruhi oleh pasal lainnya. Dalam pasal 551, bentuk tindak pidana berupa mengubah hasil perolehan suara oleh penyelenggara yang dengan sengaja mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, akan dikenakan sanksi pidana dua tahun (penjara) dan denda Rp.24 juta, namun menjadi batal demi hukum akibat ketentuan pasal 484 ayat (1) dalam hal ini jika putusan pengadilan dimaksud harus sudah diselesaikan paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional.
2. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Manado dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging) dalam Perkara Nomor 69/Pid/2024/PTMnd, awalnya didasarkan pada aspek kepentingan yang hendak dilindungi oleh pemerintah yaitu dasar tujuan dari pemidanaan bukan

hanya merupakan suatu nestapa bagi yang dijatuhkan melainkan sebagai sarana memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi pribadi yang lebih baik. Adanya amanat dari pelaksanaan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil termasuk kejujuran oleh penyelenggara Pemilu dan terbukti memenuhi unsur tindak pidana dalam pasal 551.

3. Hasil analisa putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging) pada Tindak Pidana Pemilihan Umum ditinjau dari aspek keadilan Pemilu dalam Putusan PT Manado Nomor 69/Pid/2024/PTMnd. Jika dikaji dari sisi negara hukum, tujuan pemidanan dan penegakan hukum pidana Pemilu serta melihat tujuan dari pencapaian Pemilu yang berkeadilan, pembatalan semua tuntutan hukum aspek hukum materil menjadi gugur atau dikesampingkan (pasal 551) dengan hanya mengakomodir aspek formil (pasal 484 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Referensi

Buku

- Alhuda, B. (2020). *Efektivitas Gakkumdu Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Gakkumdu Ditinjau Dari Teori Penegakan Hukum*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Arief, B. N. (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Cutra Aditya Bakti.
- Arief, M. d. (1984). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- As'yari, H. (2019). *Konsolidasi Demokrasi, Pergulatan Politik Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media.
- As'yari, H. (2022). *Menjaga Integritas Pemilu : Dinamika KPU Mengelola Sengketa Pemilu*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Attamimi, A. H. (1990). *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*. *Disertasi*. Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Aulia, L. M. (2021). *Kompilasi Pasal Ketentuan Pidana Pemilu dan Pemilihan*. Pekanbaru: Bawaslu Provinsi Riau.
- Azhary, M. T. (1995). *Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: UI-Press.
- Bawaslu. (2016). *Membangun Pengawasan Partisipatif: Strategi Bawaslu Jawa Barat Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2015*. Bandung: Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.
- Budiardjo, M. (1982). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia.
- Erdianto, E. (2011). *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Fahmi, K. (2016). *Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gaffar, J. M. (2022). *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hamzah, A. H. (2010). *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Yarsif Watampone.

- IDEA, I. (2010). *Electoral Justice: An Overview of the International IDEA Handbook*. Stockholm: Indonesia Printer.
- Ilham, M. L. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori , Konsep dan Isu Strategis*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Irfan, M. (2022). *Membaca Sengketa Perselisihan Hasil Pilkada dengan Paradigma Hermeneutik Studi Kasus Pilkada Rembang Tahun 2020*. Bnatul: KBM Indonesia.
- Koeswadi, H. H. (1995). *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- KPU. (2019). *Dinamika Sengketa Pemilu Serentak Data dan Analisis Prblematikan Penyelesaian Sengeta Pemilu 2019*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
- Liando, F. D. (2022). *Menata Kelola Demokrasi*. Jakarta: KPU RI.
- Lipset, S. M. (2004). *The Domkractic Century*. Oklahoma: University Of Oklahoma Press.
- Mahfud, M. M. (2017). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Manado, P. T. (2023). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadllan Tinggi Manado Tahun 2023*. Mando: PT Manado.
- Manan, B. (1996). *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum, Kumpulan Essai Guna Menghormati Prof. Dr. Sri Soemantri Martosoewignyo, SH*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Manullang, E. F. (2007). *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Martosoewignyo, R. S. (1992). *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Moh. Mujibur Rohman, A. P. (2023). *Asas-asas Hukum Pidana*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.

Jurnal

- Anak Agung Gede Wiweka Narendra, I. G. (2020). Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 243-250.
- Andrianto, F. (2020). Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 114-123.
- Azis, H. (2018). Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak. *Lex Jurnalica Volume*, 56-66.
- Cahyani, R. P. (2022). Hukum Dalam Presfektip Pancasila. *Indigenous Knowledge*, 126-138.
- Dahtiar. (2022). Penerapan Teori Pidanaan Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pemilu Tahun 2019. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, 120-142.
- Endrawaty. (2024). Problematikan Penegakan Hukum dalam mewujudkan keadilan Pemilu ditinjau dari Prespektif Pengawas Pemilu. *Jurnal Huma Betang Demokrasi*, 1-25.
- Failin. (2017). Sistem Pidana dan Pidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Cendekia Hukum*, 14-31.

- Hanafi. (2023). Analisis Yuridis Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2019. *Voice Justisia (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, 1-20.
- Hasnah Aziz, P. H. (2023). Transformative Justice for Child Victims of Sexual Abuse : Legal Protection and Applications in Restorative Approaches. *Lex Publica*, 165-190.
- Imam Rahmaddani, E. S. (2023). Penyuluhan Hukum Mengenai Dampak Korupsi, Narkoba, dan Begal Dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Bernegara Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1586.
- Isnantiana, N. I. (2017). Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan. *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam*, 41-56.
- Made Sumertana, I. N. (2021). Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penegakkan Tindak Pidana Pemilu. *Kertha Widya Jurnal Hukum*, 25-53.
- Maulana, V. J. (2020). Menata Kelembagaan Penegakan Hukum Pemilu Serentak Tahun 2024. *Jurnal IUS CONSTITUENDUM*, 41-60.
- Mawey, A. G. (2016). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum. *Lex Crimen*, 82-90.
- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta*, 1-13.
- Muridah Isnawati. (2018). Tinjauan Tentang Hukum Pidana Pemilu Dan Formulasi Pertanggungjawaban. *Perspektif Hukum*, 294-314.
- Nurhayati, Y. (2013). Perdebatan Metode Normatif dengan Metode Empirik dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau dari Karakter, Fungsi dan Tujuan Ilmu Hukum. *Al-Adl*, 10-19.
- Pasaribu,T. (2018). Pemilu Berintegritas (Studi Pada Pendaftaran Pemilih Terhadap Pengguna Surat Keterangan Domisili Dalam Pilkada Samosir Tahun 2015). *Journal of Governance*, 168-183.
- Pasaribu,T . (2018). Penerapan Pemilu Berintegritas dan Jaminan Kesetaraan Hak Politik dalam Pendaftaran Pemilih: Studi Kasus Pada Pilkada Samosir Tahun 2015. *Jurnal Wacana Politik*, 121-128.
- Prasetyo, T. (2014). Membangun Hukum Nasional Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Hukum Peradilan*, 213-222.